

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2015-2019  
2015

KPT KPU KAB WAJO NO: 031/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN RENCANA  
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan KPU Kab.Wajo sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta kelembagaan KPU Kab.Wajo, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU kab.Wajo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang rencana strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2015.
  - Lampiran 78 halaman.